



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Bagus Bayu Prihadisiswo, S.H.**, dan **Mohammad Ikhsan Aritonang, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "**Budi Mustika Nugraha Law Office**", Jalan Seruni Nomor 29, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 42/SK/2021/PA.Bdg tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 11 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Mohammad Ahmadi, S.H.** dan **Hadyan Hutomo, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada "**Bali International Law Office**" yang beralamat di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam Register Surat Kuasa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/SK/2021/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor : xxxx/005/II/2018 tanggal 5 Februari 2018;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama "**ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**", lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-08102018-xxxx tanggal 2 November 2018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dahulu rukun dan harmonis, sebagaimana tujuan mereka untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, kini sudah tidak lagi seperti sediakala, dan hal ini terjadi sejak Tergugat diketahui tidak jujur dan sering berkata-kata serta bertindak kasar terhadap Penggugat, selain itu Tergugat suka berhutang, berselingkuh, sehingga akhirnya mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang imam yang baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat yang dahulu beragama Hindu, sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2017 di Kota Palembang, dan saat itu Penggugat sudah memeluk agama Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut Penggugat tidak didampingi oleh kedua orang tua Penggugat maupun keluarga Penggugat, walaupun sebelumnya Penggugat meragukan keabsahan atas pernikahan tersebut, namun Tergugat dan teman Tergugat yang seorang Ustad meyakinkan Penggugat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam dan diakui menurut hukum Indonesia, hanya dalam hal penerbitan Buku Nikah akan memakan waktu lebih lama dari waktu penerbitan Buku Nikah secara normalnya, sehingga penjelasan dari Tergugat dan teman Tergugat tersebut akhirnya membuang keraguan Penggugat;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Palembang, dan dua bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya tidak bekerja, sampai dengan Penggugat hamil, namun keadaan tersebut tidak mendorong Tergugat untuk segera melakukan upaya yang dapat memberikan penghasilan, apakah hal itu dengan cara mencari pekerjaan ataupun berusaha sendiri, padahal pada saat itu Tergugat sudah mempunyai hutang kepada salah seorang teman Tergugat, dimana hal ini menjadi salah satu beban pikiran Penggugat dan selalu mengingatkan Tergugat untuk segera mencari nafkah, akan tetapi hal ini justru menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat selain berkata-kata kasar juga pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pindah ke Bali saat Penggugat hamil 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, dimana Penggugat bekerja sebagai dokter hewan praktisi dan Tergugat mempunyai penghasilan sebagai *driver* ojek *online*, sampai pada akhirnya Tergugat bekerja di salah satu villa;

7. Bahwa menjelang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat perihal Buku Nikah yang akan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran anak, dan pada saat itu Penggugat baru mengetahui dari Tergugat dan teman Tergugat yang seorang Ustad tersebut bahwa pernikahan yang sudah pernah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah nikah siri, dan hal ini membuat Penggugat setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat harus datang kembali ke Palembang bersama-sama dengan Tergugat guna mengurus pernikahan mereka dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 30 Januari 2018;

8. Bahwa, meskipun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi hal ini tidak mengubah keadaan dimana Penggugat sering mendapatkan perkataan, sikap dan tindakan yang kasar dari Tergugat, dan juga dalam hal pemberian nafkah sering kali diabaikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat sering kali meminta secara memaksa uang dari hasil bekerja Penggugat yang Penggugat sisihkan sebagai tabungan untuk biaya-biaya atas kebutuhan hidup termasuk rencana pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat, dan sesungguhnya keadaan ini sudah lama berlangsung sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, dimana Tergugat pernah meminjam dengan memaksa uang tabungan Penggugat yang Penggugat siapkan untuk biaya kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, dan karena uang tabungan tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat maka biaya-biaya yang diperlukan untuk kelahiran anak Penggugat dan Tergugat harus melibatkan bantuan dari orang tua Penggugat;

9. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2019, saat Tergugat pulang dalam kondisi mabuk, Penggugat secara tidak sengaja menemukan foto-foto dalam galeri foto telepon genggam milik Tergugat, foto-foto Tergugat sedang bermesraan dengan wanita lain, dan terdapat juga pesan singkat berupa percakapan mesra antara Tergugat dengan wanita yang berbeda;

10. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2020, disaat Penggugat dan Tergugat sama-sama harus dirumahkan oleh perusahaan



tempat mereka bekerja karena dampak pandemi Covid-19, pada saat itu Tergugat ingin pulang kembali ke Palembang, akan tetapi Penggugat tetap ingin tinggal di Bali karena suatu alasan yang sangat mendasar, yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil harus mendapatkan terapi khusus karena terdapat kelainan pada tulang kakinya, sehingga Penggugat tidak ingin terapi tersebut terputus, namun alasan tersebut tidak mengubah keinginan Tergugat untuk kembali ke Palembang, bahkan untuk tujuannya tersebut Tergugat mengambil uang Penggugat secara diam-diam untuk membeli tiket pesawat ke Palembang;

11. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Tergugat meninggalkan Bali dan menuju Palembang, dan kepergian Tergugat tersebut ternyata dengan meninggalkan masalah, yaitu kendaraan bermotor milik bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa Honda PCX yang seharusnya dicicil oleh Tergugat harus ditarik oleh kreditur akibat Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya, padahal uang muka atas pembelian motor tersebut menggunakan uang pemberian orang tua Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar dengan perlakuan-perlakuan dari Tergugat, termasuk tindakan Tergugat yang dengan mudah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat juga menginginkan kehidupan yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi dirinya agar bisa memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, sehingga pada saat Tergugat kembali lagi ke Bali dan berniat untuk kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dengan tegas Penggugat menolaknya karena Penggugat tidak ingin sakit hati lagi dengan pengulangan-pengulangan atas sikap dan tindakan yang sudah dilakukan oleh Tergugat;

13. Bahwa sejak Tergugat kembali ke Bali, sekiranya pada akhir bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, walaupun demikian Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana anak mereka masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, akan tetapi Tergugat kembali membuat masalah dengan membawa anak Penggugat dan



Tergugat pergi tanpa memberikan berita dengan jelas dimana Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat berada, karena selama Tergugat di Bali Penggugat tidak pernah tahu dengan jelas dimana Tergugat bertempat tinggal, dan yang Penggugat ketahui hanyalah Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal;

14. Bahwa masih terkait dengan penjelasan Penggugat diatas, Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat selama 11 hari, dan selama itu walaupun Penggugat bisa menghubungi Tergugat ke nomor telepon genggam Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berbicara dengan anak mereka, malah Tergugat mengancam Penggugat tidak akan diberikan kesempatan untuk bertemu anak mereka apabila Penggugat tidak mau rujuk, namun akhirnya Tergugat memulangkan kembali anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dengan kondisi sakit pilek, batuk dan demam, serta berat badannya turun, selain itu kuku jari tengah pada kaki kanannya terlepas dan entah mengapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketakutan seperti mengalami trauma akan sesuatu hal;

15. Bahwa Penggugat merasa sudah cukup baginya untuk menerima perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari Tergugat, yang hanya memberikan tekanan bagi Penggugat untuk hidup dalam ikatan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, perselisihan dan juga sikap serta tindakan kasar dari Tergugat, dan Penggugat tidak ingin keadaan tersebut memberikan dampak yang tidak baik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang terhadap tumbuh kembangnya, sehingga Penggugat merasa lebih baik ikatan perkawinan ini putus karena perceraian;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas



dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

19. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

20. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, dan kepadanya Majelis Hakim telah memberi nasihat secukupnya agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan Mediasi di depan Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan Agama Badung yaitu Marina Mayasari, S.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pengadilan Agama Badung tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 132 ayat (1) berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”;

Bahwa memang ketentuan umum menyatakan, bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) KHI tersebut, maka Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditujukan ke Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan tempat tinggal Penggugat;

2. Bahwa disamping itu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, dengan alasan, bahwa belum pernah adanya mediasi di keluarga yang melibatkan keluarga Pihak Penggugat dan keluarga Pihak Tergugat, dan walaupun dianggap ada permasalahan semuanya masih bisa diselesaikan dengan baik;

3. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum, maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 30 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor: xxxx/005/II/xxxx tanggal 5 Februari 2018;

4. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LT-08102018-xxxx tanggal 2 November 2018, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, **YANG BENAR** adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat penuh dengan rasa saling mencintai dan saling menerima kekurangan masing-masing, walaupun orang tua Penggugat tidak menyetujui dan tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebelum dan sesudah menikah, sehingga menyebabkan Tergugat untuk pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat yang berada di Denpasar untuk menuju ke kediaman orang tua Tergugat yang berada di Palembang;

6. Bahwa benar Penggugat dahulu beragama Hindu dan sudah memeluk agama Islam sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islam dengan Nikah Siri, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah teman Tergugat yang kebetulan seorang Ustadz, yang bernama Ustadz Sahrudin yang juga petugas P3N pada tanggal 17 Februari 2017 di Kota Palembang;

7. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari nafkah dan memiliki utang dengan seorang teman, **YANG BENAR** adalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tinggal di Kota Palembang hanya selama 1 (satu) bulan, Pihak Tergugat selalu mengupayakan untuk mencari nafkah dan pekerjaan selama berada di Palembang, Pihak Tergugat pernah mengeluarkan kata kasar dan melakukan tindakan kasar dikarenakan Pihak Penggugat berucap kata-kata kotor dan kasar kepada Pihak Tergugat, yang dimana kewajiban Pihak Tergugat sebagai suami adalah untuk mendidik

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Pihak Penggugat sebagai seorang istri dalam menjalankan ikatan pernikahan dalam satu keluarga;

8. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan siri, namun Pihak Tergugat juga baru mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan penjelasan dari seorang Uztads, Tergugat mencoba berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, dan hanya menemukan solusi untuk mendapatkan buku nikah, Penggugat dan Tergugat harus ke Palembang untuk mengurus pernikahan mereka dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 30 Januari 2018;

9. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mendalilkan bahwa Tergugat sering mengabaikan Penggugat dalam hal pemberian nafkah dan Tergugat sering meminta secara paksa uang dari hasil bekerja Penggugat, **YANG BENAR** adalah Tergugat mendapatkan pekerjaan pada saat Penggugat dan Tergugat berada di Kota Denpasar dan tinggal di kediaman orang tua Pihak Penggugat, karena Tergugat sangat memahami kondisi dan keadaan perekonomian keluarga, mengerti tanggungjawabnya sebagai suami, kepala keluarga dan ayah dari 1 (satu) orang anak, terbukti untuk melakukan tanggungjawabnya tersebut, Tergugat mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai *driver* ojek *online*, bekerja sebagai pegawai di salah satu Villa, dan saat ini Pihak Tergugat bekerja sebagai kepala *security*, bahkan Tergugat juga sadar diri karena menumpang untuk tinggal bersama orang tua Penggugat, maka Tergugat selalu berupaya untuk dapat menafkahi Penggugat dan memberikan uang tambahan kepada Ibu Penggugat, dalam hal keuangan Tergugat selalu mendiskusikan kepada Penggugat terlebih dahulu untuk penggunaan uang tersebut;

10. Bahwa benar Tergugat pergi ke Palembang, namun bertujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di Palembang dan sebelum berangkat ke Palembang, Tergugat sudah mendiskusikan terlebih dahulu dengan Penggugat, dan Penggugat pun menawarkan untuk mengantarkan Tergugat sampai ke Bandara Ngurah Rai Bali, **TIDAK BENAR** bahwa



Tergugat mengambil uang Penggugat secara diam-diam untuk berangkat ke Palembang;

11. Bahwa benar untuk pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit motor Honda PCX adalah meminjam uang dari orang tua Penggugat dan akan dikembalikan oleh Tergugat dengan cara menyicil pengembalian uang tersebut kepada orang tua Penggugat;

12. Bahwa **TIDAK BENAR** Tergugat pergi begitu saja tanpa memperhatikan kehidupan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, **YANG BENAR** adalah Tergugat Kembali pulang ke Denpasar Bali untuk mengajak Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi dengan sebagaimana mestinya menjalin keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, warrahmah*, namun Penggugat mengusir Tergugat agar tidak datang ke rumah orang tua Penggugat lagi dan Tergugat dilarang untuk menemui anak dari Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat, sampai-sampai Tergugat memohon dan bersujud kepada Bapak Penggugat agar diberikan izin untuk bertemu anak dari Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak diberikan izin oleh Bapak Penggugat;

13. Bahwa benar Tergugat membawa anak dari Penggugat dan Tergugat untuk melepas rindu seorang ayah terhadap anaknya, dan selama Tergugat membawa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tinggal di rumah saudara angkat Tergugat dengan memperhatikan kondisi dan asupan serta perlakuan lebih yang harus diberikan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat, dan ketika Penggugat dan orang tua Penggugat ingin menghubungi anak dari Penggugat dan Tergugat melalui *video call*, Tergugat tidak pernah melarangnya, dan pada saat Tergugat mengantarkan kembali anak dari Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, anak dari Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam keadaan sehat;

14. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam menjalankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* adalah dengan jalan perceraian, **YANG BENAR** adalah Penggugat dan Tergugat serta anak dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup kembali bersama-sama untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*;

15. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2021 yang mendasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa **Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya**, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena faktanya tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus, adalah masih wajar apabila dalam suatu rumah tangga terkadang terjadi sedikit permasalahan yang kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Penggugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat juga telah ada anak yang menjadi tanggung jawab Tergugat dunia sampai akhirat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat dalam bagian Eksepsi dari Jawaban Tergugat yang menyatakan, “bahwa, Pengadilan Agama Badung tidak berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 132 ayat (1)...”, dan dengan alasan tersebut Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan tempat tinggal Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam hal ini tetap pada pendiriannya, yaitu mengenai tempat tinggal tetap Penggugat disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, karena KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dan KTP merupakan Dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, demikian hal ini sudah diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, yang tidak lain alamat tersebut adalah tempat tinggal orangtua Penggugat, hal ini tidak berarti bahwa Penggugat secara legalitas dan seketika sudah berpindah tempat tinggal, sebagaimana perubahan alamat tinggal merupakan bagian dari Peristiwa Kependudukan yang wajib untuk dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, demikian hal ini sudah dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 11, yaitu:-

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tata cara pindah alamat turut ditegaskan juga pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, bahwa "Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah";

Bahwa berdasarkan pada penjelasan Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum jika Eksepsi Tergugat ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat dalam bagian Eksepsi dari Jawaban Tergugat yang menyatakan, "gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur...";

Bahwa berdasarkan fakta, sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai dengan saat ini, komunikasi yang terjadi antara orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat hanya melalui sarana telepon, dan pada kenyataannya orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat belum pernah sekalipun bertemu, walaupun pernah terjadi satu kali pertemuan antara orangtua Penggugat dengan perwakilan dari orangtua Tergugat, yaitu kakak ipar Tergugat yang datang ke Denpasar pada tahun 2017 khusus untuk membicarakan rencana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kabupaten Palembang, Sumatera Selatan, hal ini tidak berarti bahwa hubungan silaturahmi antar keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya sudah lama terjadi dan berlarut-larut, serta keluarga besar ataupun orangtua dari pihak Tergugat tidak melakukan suatu upaya yang baik untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan mereka, dan upaya nyata yang selalu terjadi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat justru dilakukan hanya oleh orangtua dan keluarga dari pihak Penggugat, yang dilakukan dengan menasehati kedua belah pihak, walaupun pada akhirnya keputusan atas

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada ditangan mereka berdua;

Bahwa selain upaya mediasi yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga, perkara ini pun sudah juga melalui tahap mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana pada tahap akhir pelaksanaan mediasi justru Tergugat sendiri yang secara tiba-tiba memberikan kabar tidak bisa hadir karena Tergugat ada pertemuan dengan ketua, dan pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Mediator tepat pada waktu pelaksanaan mediasi, yang sesungguhnya agenda mediasi pada hari itu sudah diumumkan oleh Mediator kepada para pihak beberapa hari sebelumnya, sehingga berdasarkan pada penjelasan Penggugat diatas, maka sangat beralasan bahwa Gugatan Penggugat sudah dapat diterima dan selanjutnya diperiksa untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Badung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apa yang telah diuraikan dalam bagian tanggapan terhadap Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dari Replik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat pada angka 5, karena sesungguhnya alasan Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat bukan karena orangtua Penggugat tidak menyetujui dan merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat, melainkan karena keinginan Tergugat sendiri, dan sesungguhnya orangtua Penggugat menyayangi Tergugat dan bisa menerima kehadiran Tergugat, sebagaimana peran serta orangtua Penggugat sangat memudahkan dan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu urusan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku kepala keluarga dari rumah tangga Tergugat, bahkan memberikan kebebasan bagi Tergugat dan keluarganya untuk melaksanakan ibadah menurut agama Islam, termasuk menyediakan makanan yang Halal bagi Tergugat, dimana semua itu orangtua Penggugat lakukan karena mereka percaya kepada Tergugat yang sudah menikahi Penggugat dan juga memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk membimbing Penggugat menurut agama Islam, namun bilamana pada akhirnya sikap orangtua Penggugat berubah tidak dapat lagi menjadi baik seperti dahulu, hal itu terjadi karena ulah Tergugat sendiri yang tidak bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh orangtua Penggugat, terutama sikap Tergugat yang tidak baik sebagai seorang suami terhadap Penggugat, dan juga sikap Tergugat yang tidak menaruh hormat kepada orangtua Penggugat;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6 yang mendalilkan seakan-akan Tergugat belum pernah mempunyai pengalaman menikah, padahal sesungguhnya Tergugat menikahi Penggugat dengan status duda, sehingga seharusnya Tergugat memahami dengan baik dasar-dasar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan menikahi Penggugat dengan tata cara Nikah Siri;

5. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada angka 7 dalam jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat telah berupaya untuk mencari nafkah pada saat di Kota Palembang adalah Tidak Benar, Tergugat lebih banyak meminta kepada Penggugat untuk memakai tabungan Penggugat, Tergugat juga meminta Penggugat untuk menjual perhiasan dan koleksi jam tangan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal di Kota Palembang. Tak hanya itu saja, Tergugat juga pernah menggunakan *Handphone* Penggugat untuk meminta sejumlah uang kepada orang tua Penggugat, sehingga tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang mendidik dari seorang suami kepada seorang istri, dan apabila Penggugat pernah berkata-kata kotor dan kasar kepada Tergugat, maka tindakan itu merupakan luapan emosi Penggugat yang sudah lama



menahan diri menghadapi sikap, tindakan, dan ucapan kasar yang begitu seringnya Tergugat lakukan kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat pada angka 8 dan Penggugat tetap pada dalil angka 4 di atas, karena tidak mungkin bagi Tergugat yang sudah mempunyai pengalaman menikah baru mengetahui tentang apa itu Nikah Siri, berbeda halnya dengan Penggugat yang baru memeluk agama Islam, sehingga sudah jelas dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat baru mengetahui perkawinan yang sudah terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Nikah Siri adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada;

7. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 9 dalam Jawaban Tergugat, yang benar Tergugat menggunakan uang hasil kerjanya untuk urusannya sendiri, dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat tentang jumlah penghasilan Tergugat, apalagi sampai menafkahi Penggugat, sehingga sudah jelas Tergugat tidak pernah juga memberikan uang tambahan kepada ibu Penggugat;

8. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawabannya angka 10 yang mendalilkan telah mendiskusikan kepergian Tergugat ke Kota Palembang adalah tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat sama sekali tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang kepergian Tergugat ke Kota Palembang, Penggugat mengetahui kepergian Tergugat ke Kota Palembang setelah melihat bukti pembelian tiket Tergugat dari telpon genggan milik Penggugat, tapi memang benar Penggugat menawarkan untuk mengantarkan Tergugat ke Bandara Ngurah Rai namun ditolak oleh Tergugat karena pada dasarnya Tergugat memang tidak secara jelas dan terbuka menyampaikan maksud dan tujuannya pergi ke kota Palembang kepada Penggugat;

9. Bahwa dalil Tergugat pada angka 11 yang mendalilkan bahwa pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda PCX adalah dengan cara meminjam uang dari orang tua Penggugat dengan cara mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil, adalah tidak benar, tapi yang benar adalah uang yang sudah diberikan dari orangtua Penggugat kepada Tergugat untuk digunakan sebagai uang muka pembelian motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat, dan



pembayaran kredit atas motor tersebut tidak pernah dilakukan dengan baik dan tertib oleh Tergugat, sehingga motor tersebut ditarik oleh pihak kreditur melalui tukang tagih yang dikirim ke rumah orangtua Penggugat pada saat Tergugat sedang berada di Palembang;

10. Bahwa dalil Tergugat pada angka 12 dalam jawabannya adalah tidak benar, dan keadaan yang sebenarnya adalah saat Tergugat datang kembali ke Denpasar, tepatnya ke rumah orangtua Penggugat, dimana ayah Penggugat menyambut kedatangan Tergugat akan tetapi melarang Tergugat masuk ke dalam rumah, karena Tergugat sudah membuat berita yang tidak benar di tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat teridentifikasi Covid-19, dan berita itu sudah terdengar oleh Penggugat dan ayah Penggugat sehingga sangat wajar apabila ayah Penggugat melarang Tergugat masuk ke dalam rumah, dan sebenarnya Tergugat tidak sampai memelas hingga bersujud di hadapan ayah Penggugat semata-mata meminta ijin untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang sudah menolak kedatangan Tergugat tidak lain adalah Penggugat, sedangkan ayah Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Penggugat walaupun sesungguhnya ada perasaan sakit hati seorang ayah yang melihat Penggugat selama ini diperlakukan semena-mena oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada angka 13 dalam jawabannya, dan Penggugat tetap pada dalil dalam gugatan Penggugat;

12. Bahwa dalil-dalil selain dan selebihnya tidak Penggugat tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT bin ROSYAD ALI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 November 2017;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara sesuai kukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan pada Jawaban Tergugat tertanggal 22 Juni 2021;

Bahwa, Pengadilan Agama Badung tidak berwenang secara relatif mengadili pereka *a quo*, dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 132 ayat (1) berbunyi:

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami";

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang ketentuan umum menyatakan, bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya meliputi Tempat Tinggal Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) KHI tersebut, maka Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT seharusnya ditujukan ke Pengadilan Agama Denpasar, sesuai dengan tempat tinggal PENGGUGAT. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum, "Lex Specialis derogat lex generalis", artinya, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengalahkan ketentuan hukum yang umum;

Apalagi jelas-jelas Penggugat mencantumkan alamat Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana tertuang pada halaman 1, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Propinsi Bali;

2. Bahwa disamping itu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, dengan alasan, bahwa belum pernah adanya mediasi di keluarga yang melibatkan keluarga Pihak Penggugat dan keluarga Pihak Tergugat, dan walaupun dianggap ada permasalahan semuanya masih bisa diselesaikan dengan baik;

Setidaknya pernah ada wakil dari pihak keluarga Tergugat yang hadir ke bali untuk membahas perihal **melamar ulang sesuai permintaan dari keluarga besar Penggugat**, yang mana pada saat itu Tergugat nyatakan untuk bersabar terkait kendala dana, namun karna desakan dan paksaan akhirnya Tergugat menyetujui untuk menghadirkan perwakilan keluarga Tergugat meski bukan dari kedua orang tua Tergugat dengan alasan kuat bahwa bapak Tergugat memiliki sakit yang tidak bisa melakukan perjalanan jauh, dan untuk ibu Penggugat pun bertugas untuk merawat, dan dari pihak keluarga Penggugat berikut keluarga Tergugat sangat baik baik saja sebelumnya bahkan tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berbeda dengan keluarga pihak Penggugat yang selalu menyarankan pisah dan cerai kepada Penggugat. Dan sesungguhnya ini bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang di kupas kembali oleh pihak Penggugat, karna **TERBUKTI** pada bulan April 2021 hubungan kami membaik kembali bahkan sudah sangat mesra sekali, dan orang tua dari pihak Penggugat **TIDAK PERNAH** berupaya mendamaikan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



sama sekali, TERBUKTI dengan ada nya **REKAMAN** saat saya di usir dari rumah saudari kandungnya Penggugat dan Penggugat melempar uang nafkah untuk anak di mana Tergugat datang baik - baik dan penuh kedamaian untuk memberikan uang hasil bekerja di situ sama sekali tidak ada upaya menengahi yang benar adalah MEMIHAK untuk berpisah. Dan **dalam upaya mediasi saya di katakan tidak hadir itu sangat salah besar**, karena jelas-jelas Tergugat hadir walau terlambat karena suatu tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja, karena seharu nya dalam upaya mediasi tidak boleh ada orang ke empat atau kelima ikut duduk di dekat kami, sedangkan keluarga Penggugat selalu ikut serta dalam pendampingan di mana membuat Tergugat sangat tidak nyaman untuk berbicara lebih dalam lagi. Dan dalam keseriusan Tergugat **Bertahan** dalam upaya permintaan cerai dari Penggugat terbukti dengan Tergugat selalu hadir tepat waktu dalam sidang pengadilan, tidak seperti dari pihak penggugat yang selalu molor waktu, terlambat datang sudah dua kali dalam persidangan.

3. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum, maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat pergi keluar bali karena memang tidak dibuat nyaman oleh keluarga Penggugat, dan kepergian Tergugat untuk kembali TERBUKTI Tergugat dengan niat keras untuk maju ke DPRD salah satu KABUPATEN di Propinsi SUMATERA SELATAN, hanya saja Penggugat tidak sabar menunggu dan BerDo'a agar Tergugat bisa menjadi seperti apa yang dia harapkan, dan betul adanya bahwa Tergugat sering membantu peran mertua Tergugat di rumah seperti mencuci mobil, Masak , Mengurusi

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjing, Ngepel dan lain sebagainya, bahkan Tergugat sendiri sering berbagi rejeki kepada ibu mertua Tergugat untuk membeli bahan pangan keluarga serta memberi beras selama Tergugat masih bekerja di salah satu Villa, dan Tergugat selalu meyakinkan kepada Penggugat dengan cara memberi arahan dan saran agar selalu membicarakan masalah kepada Tergugat, bukan kepada teman Tergugat, temannya ataupun keluarganya sehingga bisa focus dengan solusinya, dan Tergugat anggap wajar setiap rumah tangga akan diberikan permasalahan sebagai penguat untuk kedepannya, bukan dengan cara berpisah sehingga anak akan menjadi korban kepuasan pribadi.

4. Bahwa benar memang duda tanpa anak, dan Tergugat menikah dengan istri pertama Tergugat pada tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian istri Tergugat meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2015 karna sakit jantung yang dideritanya, sedangkan sang istri pun berstatus Janda sebelumnya.

5. Bahwa yang benar adalah Tergugat tidak pernah sama sekali meminta atau memakai Handphone Penggugat untuk mengatasnamakan diri Penggugat pribadi;

6. Bahwa yang benar adalah Tergugat dan Penggugat sama-sama tertipu oleh salah satu ustad di Palembang yang menyatakan bahwa buku nikah akan di proses yang nyata nya kami harus menikah ulang di KUA SAKO Kota Palembang,

7. Bahwa ATM Tergugat selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat agar setiap gaji bisa untuk membayar utang dan untuk biaya hidup serta bisa memberi ibu sedikit uang belanja dan membeli pulsa listrik agar dengan kehadiran Tergugat di dalam rumah tersebut tidak menjadi beban bagi mereka.

8. Bahwa yang benar adalah Tergugat sudah berkomunikasi kepada Penggugat untuk berangkat ke KOTA PALEMBANG dan bahkan Penggugat menawarkan untuk diantar sambil memeluk bahu Tergugat dan Tergugat meminta ijin kepada Penggugat dengan tujuan bekerja dan TERBUKTI saat ini Tergugat aktif di salah satu PARTAI untuk maju di DPRD KABUPATEN di Propinsi Sumatra Selatan untuk tahun 2024 nanti.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang benar adalah untuk DP Motor PCX Tergugat dikatakan oleh bapak mertua agar dipakai dulu saja uang hasil jual motor lama untuk ambil motor baru nanti jika Tergugat sudah ada uang baru di kembalikan;

10. Bahwa yang benar adalah Tergugat diusir oleh Bapak mertua Tergugat agar tidak usah nemui anak kandung Tergugat lagi yang akhirnya Tergugat duduk bersujud namun tidak di berikan ruang untuk Tergugat melihat anak Tergugat dan akhirnya Tergugat memanjat tembok tetangga untuk bisa melihat dari jauh anak Tergugat secara diam diam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Badung melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi relatif, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut;

Bahwa Tergugat mendasarkan dalil eksepsinya pada gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sedangkan Penggugat membenarkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya di alamat orangtua

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Kabupaten Badung,

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan dasar dalil eksepsinya yang tidak dibantah oleh Penggugat sedangkan Penggugat tidak menyampaikan bukti baik surat maupun saksi untuk mendukung jawaban dan bantahannya terhadap eksepsi Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan eksepsinya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang yang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Marina Mayasari, S.H., namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi relatif, di samping jawaban terhadap pokok perkara;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif diajukan oleh Tergugat pada saat jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan relatif tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi relatifnya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana diatur pengajuannya adalah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyebutkan dalam identitas pada surat gugatannya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Pengadilan Agama Badung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal tetap Penggugat disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, karena KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dan KTP merupakan Dokumen Kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, demikian hal ini sudah diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, yang tidak lain alamat tersebut adalah tempat tinggal orang tua Penggugat, hal ini tidak berarti bahwa Penggugat secara legalitas dan seketika sudah berpindah tempat tinggal, sebagaimana perubahan alamat tinggal merupakan bagian dari Peristiwa Kependudukan yang wajib untuk dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat maka sesuai dengan prinsip umum dalam pembuktian yang berimbang berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Tergugat harus membuktikan dalilnya sedangkan Penggugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan dalil eksepsinya pada alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut hanya Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut tidak berarti secara legalitas dan seketika Penggugat sudah berpindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi **tempat kediaman** Penggugat;

Menimbang, bahwa tempat kediaman yang dimaksud dalam ketentuan pengajuan cerai gugat tersebut adalah tempat tinggal yang sesungguhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman dapat diartikan sebagai tempat di mana seseorang

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi dasar dalil eksepsi Tergugat dan diakui oleh Penggugat, Penggugat bertempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatannya yaitu di Jl. Tunjung Sari, Gg. Menuri IV A No. 8, Kel/Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali, namun Penggugat mendalilkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, dengan demikian pengakuan Penggugat adalah pengakuan yang berklausul oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsinya karena tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan/diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat patut untuk diterima, sehingga Pengadilan Agama Badung harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini merupakan putusan sela, namun karena mengabulkan eksepsi relatif, maka harus dijadikan sebagai putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dikabulkan/diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Badung tidak berwenang untuk mengadli perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ummu Hafizhah, S.HI., SE., MA.

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)